



P U T U S A N

Nomor 557 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAVHI RAMADHANI ;**
Tempat lahir : Koto Gadang ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 16 Januari 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nasir Sutan Pamuncak, RT. 01
RW. 01, Kelurahan Aro IV Korong,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengangguran ;
Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 357/2017/S.152.TAH/PP/2017/MA. tanggal 28 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 April 2017 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 358/2017/S.152.TAH/PP/2017/MA. tanggal 28 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 557 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RAVHI RAMADHANI bersama-sama dengan Sdr. ASEP (DPO), pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau di tahun 2016, bertempat di sebuah bengkel milik saksi SYAFRI Pgl. FERI di Jalan Sutan Natsir Pamuncak, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP (DPO) berjalan dari arah Pandan Kelurahan PPA Kota Solok menuju Terminal Bareh Solok. Tepatnya di salah satu bengkel di Jalan Sutan Natsir Pamuncak, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Terdakwa bersama Sdr. ASEP (DPO) berniat untuk mencuri barang yang ada di dalam bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) masuk ke dalam bengkel tersebut lewat belakang dari bengkel tersebut yang mana di salah satu dinding bengkel yang terbuat dari papan tersebut telah lapuk, maka Terdakwa dengan mudah membuka dinding tersebut. Selanjutnya Sdr. ASEP (DPO) langsung masuk ke dalam bengkel tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil mengamati situasi di luar. Lebih kurang 15 (lima belas) menit di dalam bengkel, Sdr. ASEP (DPO) mengeluarkan barang-barang berupa 2 (dua) unit dongkrak truk, 1 (satu) buah velg truk dan 3 (tiga) buah tutup velg merek Mercedes. Kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) berjalan kaki ke Terminal Bareh Solok untuk meminjam sepeda motor guna mengangkut barang-barang hasil curian. Selang 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa bersama Sdr. ASEP (DPO) menjemput barang-barang hasil curian tersebut yang sengaja ditinggalkan di dekat bengkel untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Adapun maksud Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 557 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual karena Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) sama-sama sedang membutuhkan uang ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO), saksi korban SYAFRI Pgl. FERI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa dan Sdr. ASEP (DPO) yang mengambil 2 (dua) unit dongkrak truk, 1 (satu) buah velg truk dan 3 (tiga) buah tutup velg merek Mercedes milik saksi korban SYAFRI Pgl. FERI adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban SYAFRI Pgl. FERI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan angka 4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 18 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAVHI RAMADHANI Pgl. RAFI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3, angka 4 KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dongkrak 50 ton ;
 - 1 (satu) buah dongkrak 32 ton ;

Dikembalikan kepada saksi korban SYAFRI Pgl. FERI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 126/Pid.B/2016/PN.SLK tanggal 1 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAVHI RAMADHANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 557 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dongkrak memiliki daya angkat 50 (lima puluh) ton ;
 - 1 (satu) buah dongkrak memiliki daya angkat 32 (tiga puluh dua) ton ;Dikembalikan kepada saksi SYAFRI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 29/PID/2017/PT.PDG tanggal 16 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Slk tanggal 1 Februari 2017 yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Slk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 19 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 19 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya :

- a. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding pada prinsipnya sependapat dengan putusan *a quo* yang menyatakan Terdakwa bersalah

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 557 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, kecuali mengenai pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan serta dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan (*requisitoire*) dari Penuntut Umum, karena dalam dakwaan dan tuntutan kami menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan serta dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan ;

- b. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Sik tanggal 1 Februari 2017 mengenai lama pemidanaan (*strafmaat*) dalam putusan tersebut, yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Adapun ancaman dari pasal ini adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun ;
- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* pada putusan *a quo* yang mendasari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang jauh lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum. Bahwa mengenai hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tersebut, dengan alasan :
 - Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya antara saksi korban dengan Terdakwa, artinya upaya penegakan hukum terhadap saksi korban ini tidak tercapai apabila putusan Hakim terlalu rendah dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa ;
 - Untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas daripada perbuatan itu sendiri (*feit*) dan sebab (*oorzaak causa*) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan juga kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak dan korban ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 557 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. ASEP (DPO) mengambil barang milik saksi korban SYAFRI Pgl. FERI berupa 2 (dua) unit dongkrak truk, 1 (satu) buah velg truk dan 3 (tiga) buah tutup velg merek Mercedes, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SOLOK tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 557 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd/

Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002